

ABSTRAK

Dinie Aeni (1191060027) 2023: “Pemahaman Hadis tentang Isyarat Jari Telunjuk Ketika *Tasyahhud* Menurut Persatuan Islam”.

Hadis sebagai sumber ajaran Islam dalam perkembangannya mengalami banyak penolakan. Akibatnya, banyak hadis yang tampak bertentangan. Salah satunya hadis tentang isyarat jari telunjuk ketika *tasyahhud*. Persatuan Islam dikenal dengan organisasi yang keras pemikirannya, dalam isyarat jari telunjuk ini pendapatnya berbeda dengan organisasi lain. Aktif menyuarakan konsep “Kembali kepada ajaran al-Qur’an dan Sunnah,” jelas bahwa Persatuan Islam benar-benar menempatkan hadis diposisi kedua setelah al-Quran. Pembahasan seputar pemahaman hadis isyarat jari telunjuk ketika *tasyahhud* menurut Persatuan Islam cukup menarik untuk diteliti.

Hadis memiliki peranan penting yaitu sebagai sumber hukum kedua umat Islam. *Tasyahhud* merupakan bagian dari shalat yang merupakan ibadah terpenting di dalam Islam. Sedangkan Persatuan Islam merupakan organisasi terbesar ketiga di Indonesia yang benar-benar menempatkan hadis sebagai sumber ajaran Islam.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana sejarah dan pemahaman kegamaan Persatuan Islam, serta untuk mengemukakan bagaimana pemahaman hadis tentang isyarat jari telunjuk ketika *Tasyahhud* menurut Persatuan Islam.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menerapkan metode deskriptif-analitis. Jenis penelitian ini yaitu *library research* (keperustakaan). Sumber data penelitian ini yaitu data primer menggunakan hasil sidang keputusan Dewan Hisbah Persatuan Islam mengenai isyarat jari telunjuk ketika *Tasyahhud*, sedangkan data sekunder penelitian ini yaitu segala bahan bacaan baik itu buku, artikel, jurnal, dan lain sebagainya yang terkait dengan pemahaman hadis isyarat jari telunjuk menurut Persatuan Islam.

Hasil dari penelitian ini yaitu Persis menjadikan dua hadis sebagai *hujjah* dalam isyarat jari telunjuk ketika *tasyahhud*. Pertama, hadis riwayat Muslim No. 579 tentang isyarat jari telunjuk ketika *tasyahhud* secara umum; kedua, Hadis riwayat an-Nasa’i No. 889 tentang isyarat jari telunjuk dengan menggerak-gerakkan. Alasannya, karena hadis riwayat Abu Daud No. 989 tentang isyarat jari telunjuk tanpa menggerak-gerakkan itu hadisnya terdapat *syāz* dan “*illat* baik dari segi sanad dan matan, sehingga kualitasnya *ḍa’if* dan tidak bisa diamalkan. Sedangkan hadis isyarat jari telunjuk dengan menggerak-gerakkan, kualitasnya *ṣaḥīḥ* baik dari segi matan dan sanad, sehingga wajib untuk diamalkan. Selanjutnya, pemahaman Persis tentang isyarat jari telunjuk dengan menggerak-gerakan yaitu bukan sekedar menggerak-gerakkan saja, tetapi dengan cara menggerak-gerakkan terus-menerus. Alasannya, karena lafad *yuharrīkūhā* itu terdapat *tasydīd* pada *ra*-nya yang artinya harus terus-menerus menggerak-gerakkan. Oleh karena itu pemahaman persis mengenai isyarat jari telunjuk ketika *tasyahhud* adalah wajib mengamalkan hadis dari Wāil bin Hujr tentang isyarat jari telunjuk dengan cara menggerak-gerakannya terus-menerus.

Kata Kunci: Hadis, Isyarat jari telunjuk, Persatuan Islam, *Tasyahhud*.